



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. PROFIL BANK INDONESIA

Gambar 2.1 Logo Bank Indonesia



Sumber : Internal Perusahaan

Pada 1828 *De Javasche Bank* didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Pada tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi *De Javasche Bank* sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama, yaitu menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit, dan melakukan pengawasan pada urusan kredit tersebut.

Sebagai badan hukum milik negara, BI berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral. Disamping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya. Pada awal berdirinya, struktur organisasi BI meliputi 12 bagian di kantor pusat Jakarta, 15 kantor cabang di dalam negeri, dan dua kantor perwakilan di luar negeri. Bagian-bagian yang terdapat di kantor pusat adalah bagian

pembukuan, bagian kas dan uang kertas bank, bagian urusan efek, bagian pemberian kredit Jakarta, bagian sekretaris dan urusan pegawai, bagian urusan wesel, bagian pemberian kredit pusat, dana devisa, bagian statistik ekonomi, urusan umum, bagian luar negeri, dan bagian administrasi pusat. 15 kantor cabang yang terdapat di dalam negeri adalah Manado, Pontianak, Kediri, Yogyakarta, Palembang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Malang, Solo, Semarang, Surabaya, Bandung, Padang, dan Cirebon. Sedangkan dua kantor di luar negeri adalah bank cabang Amsterdam dan New York. Selama periode 1953-1959, dilakukan peresmian dan penutupan beberapa kantor cabang dan kantor perwakilan.

Dapat dipastikan bahwa hampir setiap negara di berbagai belahan dunia mempunyai bank sentral, namun tidak semua bank sentral mempunyai Dewan Moneter, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai dewan yang mengatur kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang memengaruhi atau berkaitan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar (*money supply*) agar seimbang dengan jumlah uang yang diperlukan (*money demand*). Meskipun secara spesifik fungsi Dewan Moneter bank sentral di setiap negara tidak selalu sama, tetapi secara umum peranan Dewan Moneter dapat dibagi ke dalam dua fungsi, yaitu sebagai *executing body* dan *coordinating body*. *Executing body* adalah peran di mana dewan moneter mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengikat atas pertanggungjawaban akhir dari pemerintah. Sedangkan *coordinating body* adalah peran dewan moneter dalam mengkoordinir fungsi-fungsi yang mempengaruhi kondisi moneter untuk membantu pemerintah dalam hal kebijakan yang berbentuk peraturan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendukung tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan sesuai dengan tingkat inflasi yang masih dapat diterima oleh negara yang bersangkutan.

Sebelum kelahiran Bank Indonesia, kebijakan moneter secara terbatas telah dilaksanakan oleh bank sirkulasi pada saat itu, yaitu *De Javasche Bank*. Hal ini terbukti melalui cuplikan risalah rapat *De Javasche Bank*, Laporan Tahunan *De Javasche Bank*, serta *Freezing Ordonance* 1945. Agar pengelolaan bank sentral dapat dilakukan menurut kebijakan pemerintah

dibidang moneter dan perekonomian, maka pada tahun 1951 *De Javasche Bank* dinasionalisasikan. Setelah itu didirikan Bank Indonesia milik negara, dengan badan hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Menurut UU No. 11 tahun 1953, Dewan Moneter terdiri atas 3 orang anggota yang mempunyai hak suara yakni Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia. Dewan ini diketuai oleh Menteri Keuangan yang dapat digantikan oleh Gubernur Bank Indonesia jika ia sedang berhalangan. Apabila anggota Dewan Moneter berhalangan hadir pada sidang, maka anggota Dewan Moneter tersebut wajib menunjuk wakilnya dengan surat kuasa, sehingga wakil tersebut dapat memberikan suara. Dewan Moneter bersidang sekurang-kurangnya 14 hari sekali atau lebih apabila anggota yang mempunyai hak suara menginginkannya. Dewan Moneter mengangkat sendiri sekretaris maupun mengangkat dan memberhentikan pegawainya.

Dalam menjalankan tugas tersebut, umumnya bank sentral memiliki wewenang mengedarkan uang, di samping memiliki fungsi dan wewenang mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan perbankan. Seperti diketahui, bank merupakan lembaga perantara keuangan. Selain itu, bank sentral berperan pula sebagai sumber terakhir pinjaman bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, atau dikenal dengan istilah *lender of the last resort*. Lebih jauh lagi, bank sentral juga mempunyai peran pengendali sistem moneter. Dari fungsi ini, menjadi lebih jelas lagi bahwa bank sentral juga berperan dalam pengembangan sistem perkreditan yang sehat. Sebagai negara yang sedang berusaha bangkit dari kehancuran selama masa penjajahan, para pendiri negara ini pun menyadari bahwa Indonesia memerlukan suatu bank sentral. Pemikiran ini muncul sejak pembahasan materi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga

tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU No.23/1999 menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Undang-Undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu *lembaga negara independen* dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan *governance*. Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis

global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

2.2. VISI DAN MISI

2.2.1. Visi

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

2.2.2. Misi

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

2.3. NILAI-NILAI STRATEGIS

- Kompetensi
- Integritas
- Transparansi
- Akuntabilitas
- Kebersamaan

2.4. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan visi, misi, dan nilai-nilai strategis tersebut, Bank Indonesia menerapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :

- Terpeliharanya Kestabilan Moneter
- Terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan
- Terpeliharanya kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen moneter
- Memelihara SSK: (i) melalui efektivitas pengaturan dan pengawasan bank, *surveillance* sektor keuangan, dan manajemen krisis serta (ii) mendorong fungsi intermediasi
- Memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran
- Meningkatkan kapabilitas organisasi, SDM, dan Sistem Informasi
- Memperkuat institusi melalui *good governance* efektivitas komunikasi dan kerangka hukum
- Mengoptimalkan pencapaian dan manfaat inisiatif Bank Indonesia.

2.5. STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh

dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

2.6. TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.


Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh

tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya, yaitu :

1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
3. Mengatur dan Mengawasi Bank


Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2.7. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2.7.1. Struktur Organisasi Bank Indonesia Jakarta

Sumber : Dokumen Bank Indonesia Jakarta



Gambar 2.7.2 Struktur Organisasi Departemen Komunikasi

Sumber : Dokumen Bank Indonesia Jakarta

2.8. Ruang Lingkup Divisi Terkait

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Departemen Komunikasi Bank Indonesia mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Menjadi satuan kerja yang kredibel dalam mengelola fungsi komunikasi guna mendukung efektivitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia.

Misi : Mewujudkan komunikasi kebijakan Bank Indonesia yang efektif melalui pelaksanaan program yang terencana dan manajemen *stakeholders* yang optimal dan didukung oleh pelaksanaan fungsi sosial Bank Indonesia sesuai tata kelola yang baik.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka dapat dirumuskan tugas pokok dari Departemen Komunikasi Bank Indonesia sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan analisis isu/opini *stakeholders* dalam pemberitaan maupun forum lainnya serta menyusun rekomendasi komunikasi kepada Dewan Gubernur.
2. Merumuskan strategi dan program komunikasi serta koordinasi komunikasi kebijakan dan isu kritikal (komunikasi krisis) BI.
3. Melaksanakan peran sebagai juru bicara lembaga dan melaksanakan manajemen opini publik (pengelolaan pemberitaan) di media massa secara berkelanjutan.
4. Melaksanakan kegiatan/program komunikasi dan manajemen *stakeholders* eksternal maupun internal, termasuk pengelolaan layanan informasi publik.
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan program/produk komunikasi kebijakan dan isu kritikal BI.
6. Melakukan perencanaan, koordinasi, kerjasama, pelaksanaan dan evaluasi Program Sosial Bank Indonesia.

7. Mengelola administrasi anggaran dan logistik, administrasi SDM dan kesekretariatan serta administrasi manajemen kinerja Satuan Kerja.

Struktur organisasi Departemen Komunikasi Bank Indonesia terbagi kedalam dua grup besar, yaitu Grup Perencanaan Komunikasi dan Grup Pengelolaan Relasi, yang dipimpin oleh Difi A. Johansyah sebagai Direktur Eksekutif. Grup Perencanaan Komunikasi terbagi menjadi 4 divisi, yaitu Divisi Strategi Komunikasi, Divisi Pengendalian dan Pengendalian Komunikasi, Divisi Komunikasi Online dan Layanan Informasi Publik, dan Tim Manajemen Intern. Grup Perencanaan Komunikasi merupakan bagian internal BI yang berfungsi untuk memantau dan mengkoordinasikan arah komunikasi BI secara luas.

Grup Pengelolaan Relasi yang dipimpin oleh Peter Jacobs juga terbagi kedalam 4 divisi, yaitu Divisi Relasi Media Massa dan *Opinion Maker*, Divisi Relasi Lembaga Publik, Divisi Relasi Internal, dan Divisi Pemberdayaan Komunitas. Grup Pengelolaan Relasi merupakan fungsi *external relation* BI. Peran divisi ini lebih kepada pengembangan hubungan BI dengan media massa, lembaga tinggi negara, lembaga publik, dan masyarakat.

Berikut garis besar fungsi dan tugas Departemen Komunikasi BI yang terbagi kedalam dua Grup besar.

1. Grup Perencanaan Komunikasi :
 - a. Menyusun, mengelola, dan melakukan perencanaan strategis mengenai kebijakan dan isu kritical (komunikasi krisis) BI.
 - b. Melakukan *mapping* dan analisis isu/opini *stakeholders* melalui media massa maupun hasil interaksi langsung serta rekomendasi komunikasi.

- c. Mengelola informasi dan mengembangkan *content* serta desain untuk *website* dan media sosial Bank Indonesia.
- d. Melakukan analisis terhadap kebutuhan pengembangan SDM Satuan Kerja.

2. Grup Pengelolaan Relasi :

- a. Melaksanakan program komunikasi dan edukasi mengenai kebijakan dan isu-isu kritikal BI kepada media massa dan *opinion maker*.
- b. Melaksanakan kegiatan/program komunikasi dan edukasi mengenai kebijakan dan isu-isu kritikal BI kepada *stakeholders* parlemen, lembaga tinggi negara, lembaga pemerintah dan lembaga/institusi lainnya.
- c. Melakukan pemantauan dan penggalian informasi mengenai persepsi *stakeholder* internal (pegawai) terhadap kebijakan dan isu-isu kritikal yang menyangkut BI.
- d. Menyusun usulan pedoman tahunan PSBI, penyaluran beasiswa dan rencana pengembangan PSBI.
- e. Melakukan kerjasama dan *partnership* dalam rangka pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

U M N